

B.55

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAAGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 190 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN SENIOR SEBAGAI PEMBIMBING DOSEN YUNIOR
DI LINGKUNGAN FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2015**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAAGAN

- Membaca : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/WK.WASPAN/8/1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi Dosen Yunior perlu menetapkan dosen yang berijazah S3 dengan jabatan Lektor dan dosen berijazah S1 dan S2 dengan jabatan Lektor Kepala ke atas untuk membimbing Dosen Yunior yang berijazah S1 dan S2 yang menduduki jabatan Lektor ke bawah di lingkungan FIK Universitas Negeri Yogyakarta;
b. Bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Rektor UNY Nomor 1156/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragan Universitas Negeri Yogyakarta

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN SENIOR SEBAGAI PEMBIMBING DOSEN YUNIOR DI LINGKUNGAN FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015

PERTAMA : Nama-nama dosen yang berijazah S3 dengan jabatan Lektor dan dosen berijazah S1 dan S2 dengan jabatan Lektor Kepala ke atas untuk membimbing Dosen Yunior yang berijazah S1 dan S2 yang menduduki jabatan Lektor ke bawah di lingkungan FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.


KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Dekan I, II, III
 2. Para Kajur dan Sekjur
 3. Kabag Tata Usaha
 4. Kasubag Keuangan dan Akuntansi
 5. Bendahara pengeluaran Pembantu
 6. Yang Bersangkutan
- FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 April 2015




Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S. f
NIP. 19600824 198601 1 001